

Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kayong Utara
17 TAHUN 2025, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR
17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kayong Utara , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah ; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 tahun 2012; PKPU Nomor 11 tahun 2014; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 7 tahun 2021; PKPU Nomo 17 Tahun 2023; Kep. KPU Nomor 1037 Tahun 2024; Kep. KPU Nompr 1257 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kayong Utara

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 15 Juli 2025;
 - Lampiran: 6 hlm.